



P U T U S A N

Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **Rahmady Putra Bin Razuwan Ismir**
Tempat lahir : Bengkulu
Umur/tahun lahir : 28 Tahun / 13 April 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Rinjani 12 Rt 10 Rw 03, Kel. Jembatan Kecil, Kec. Singaran Pati kota Bengkulu ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 7-10-2017 s/d tanggal 26-10-2017 ;
2. Perpanjangan PU : tanggal 27-10-2017 s/d tanggal 4-12-2017 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 5-12-2017 s/d tanggal 24-12-2017 ;
4. Hakim PN : tanggal 12-12-2017 s/d tanggal 10-1-2018 ;
5. Perpanjangan Ketua PN : tanggal 11-1-2018 s/d tanggal 11-3-2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya JULITA, SH, Advokat/ Penasehat Hukum pada LBH Universitas Muhammadiyah Bengkulu, berkedudukan di Jalan Salak Raya Panorama Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl, tanggal 19 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-328/Bkulu/12/2017 tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman, sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) dan tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dalam bungkus plastic permen kiss di dalam kotak rokok;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dibungkus isolasi coklat;
 - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus isolasi coklat ;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas coklat ;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih ;
 - 1 (satu) bungkus sisa batang ganja ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;
 - 4 (empat) buah kaca pirek ;
 - 2 (dua) buah isolasi kuning ;
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
 - 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna putih ;
 - 1 (satu) buah plastic warna putih ;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Dipergunakan dalam perkara lain ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Lisan yang disampaikan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon kepada diri Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan Lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula ;

Setelah mendengar Jawaban lisan dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Pembelaan Lisan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Rahmady Putra Bin Razuwan Ismir** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR, pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober Tahun 2017, bertempat di Jalan Merapi Rt.06 Rw.01 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, IWAN (Narapidana yang berada di LP Bentiring) menelpon terdakwa dan waktu itu terdakwa disuruh mencari saksi TRIO YULIANSYAH Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk bersama-sama menemui orang yang merupakan teman IWAN, dan waktu itu IWAN menyuruh terdakwa menemui temannya di di daerah dekat SMPN 22 di daerah Bentiring, setelah itu terdakwa langsung kerumah saksi TRIO dan bertemu dengan TRIO, kemudian terdakwa mengajak TRIO pergi kerumah teman IWAN yang berada di Bentiring dengan berkata "Rio melah ikut abang, disuruh IWAN nemui kawannyo", lalu saksi TRIO bertanya, "dimano arahnya?" lalu dijawab oleh terdakwa "Arahnya di SMP 22 arah Bentiring", kemudian terdakwa dan saksi TRIO pergi menggunakan Sepeda motor ke arah Bentiring, sesampainya di Bentiring terdakwa turun dari motor dan menunggu teman IWAN datang, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian teman IWAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan saksi TRIO, lalu teman IWAN langsung memberikan bungkus plastik tersebut kepada saksi TRIO yang katanya adalah Narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh IWAN, kemudian oleh terdakwa ganja tersebut diambilnya dari tangan saksi TRIO lalu diletakkan terdakwa dimotor yang ia ia kendaraanya tepatnya bagian depan bawah kaki, setelah itu terdakwa dan saksi TRIO pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah saksi TRIO, sesampainya di rumah saksi TRIO, IWAN menelfon saksi terdakwa dan mengatakan "Udah sampai belum?" dan dijawab oleh terdakwa "Udah" lalu IWAN berkata "Tolong angkat telpon WA di HP Trio", selanjutnya saksi TRIO dan terdakwa membuka bungkus yang dititipkan oleh IWAN melalui temannya tersebut dan setelah dibuka oleh saksi TRIO dan terdakwa ganja tersebut seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat, setelah dilihat lalu ganja tersebut disimpan oleh saksi TRIO disebelah meja belajar di kamar didalam rumahnya, setelah itu terdakwa pulang kerumahnya. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TRIO langsung menelfon IWAN dan mengatakan "Wan, numpang belanja yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian IWAN menjawab "Iyo, transferla dulu", kemudian saksi TRIO langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA An. Yesi Oktavia, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib ada SMS masuk ke Handphone saksi TRIO dari IWAN yang mengatakan "DARI PANORAMA ARAH TEBENG DEPAN POM BENSIN, ADO MERK REKLAME JHON LETTER DIBAWAHNYA KOTAK SAMPURNA MILD DIDALAMNYA PERMIN KISS", kemudian saksi TRIO mengajak terdakwa menuju tempat lokasi peta untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik bening didalam plastik permen Kiss tersebut, setelah tiba ditempat tujuan, saksi TRIO lalu turun dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, akan tetapi ketika narkotika jenis shabu tersebut sudah berada ditangan terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Polisi datang menghampiri terdakwa dan saksi TRIO dan mengatakan dari Polisi Narkoba Polda Bengkulu, secara spontan saksi TRIO langsung melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangannya tersebut ke arah belakang, setelah itu saksi TRIO dan terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada didalam plastik bening, didalam plastik permen Kiss didalam kotak Rokok Sampoerna Mild diatas rumput dipinggir jalan Merapi Rt.06 Rw.01 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu didekat terdakwa ditangkap, setelah diintrogasi oleh Polisi, saksi TRIO mengakui bahwa masih ada Narkotika jenis ganja yang saksi TRIO simpan dirumah, kemudian setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Dit Res Narkoba dirumah saksi TRIO tepatnya didalam kamar disebelah meja belajar saksi TRIO diketemukan kantong plastik warna putih yang berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat dan diketemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) diatas lemari baju kamar saksi TRIO;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 808/10687.00/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram;

----- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.10.17.2620 tanggal 10 Oktober 2017,, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Yurneli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 808/10687.00/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 700,41 (tujuh ratus koma empat puluh satu) gram ;

-----Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.10.17.2621 tanggal 10 Oktober 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Yurneli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tersebut, tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi TRIO langsung menelfon IWAN dan mengatakan "Wan, numpang belanja yang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian IWAN menjawab "Iyo, transferla dulu", kemudian saksi TRIO langsung mentransfer uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA An. Yesi Oktavia, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib ada SMS masuk ke Handphone saksi TRIO dari IWAN yang mengatakan "DARI PANORAMA ARAH TEBENG DEPAN POM BENSIN, ADO MERK REKLAME JHON LETTER DIBAWAHNYA KOTAK SAMPURNA MILD DIDALAMNYA PERMIN KISS", kemudian saksi TRIO mengajak terdakwa menuju tempat lokasi peta untuk mengambil kotak rokok Sampoerna Mild yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu didalam plastik bening didalam plastik permen Kiss tersebut, setelah tiba ditempat tujuan, saksi TRIO lalu turun dan mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sedangkan terdakwa menunggu di atas motor, akan tetapi ketika narkotika jenis shabu tersebut sudah berada ditangan terdakwa, tiba-tiba datang Anggota Polisi datang menghampiri terdakwa dan saksi TRIO dan mengatakan dari Polisi Narkoba Polda Bengkulu, secara spontan saksi TRIO langsung melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada ditangannya tersebut ke arah belakang, setelah itu saksi TRIO dan terdakwa langsung ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu;

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang berada didalam plastik bening, didalam plastik

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen Kiss didalam kotak Rokok Sampoerna Mild diatas rumput dipinggir jalan Merapi Rt.06 Rw.01 Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu didekat terdakwa ditangkap ;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 808/10687.00/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram;

----- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03 . 89.10.17.2620 tanggal 10 Oktober 2017., yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Yurneli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya ;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

DAN

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba saksi RAHMADI PUTRA Bin RAZUAN ISMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Rio melah ikut abang, disuruh IWAN (Narapidana yang berada di LP Bentiring) nemui kawannya", lalu terdakwa bertanya, "dimano arahnya?" lalu dijawab saksi RAHMADI "Arahnya di SMP 22 arah Bentiring", kemudian terdakwa dan saksi RAHMADI pergi menggunakan Sepeda motor ke arah Bentiring, sesampainya di Bentiring saksi RAHMADI turun dari motor dan menunggu teman IWAN datang, tidak lama kemudian teman IWAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan saksi RAHMADI, lalu teman IWAN langsung memberikan bungkus plastik tersebut kepada terdakwa yang katanya adalah Narkoba

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja yang dititipkan oleh IWAN kemudian oleh saksi RAHMADI ganja tersebut diambilnya dari tangan terdakwa lalu diletakkan saksi RAHMADI dimotor yang ia ia kendaraanya tepatnya bagian depan bawah kaki, setelah itu terdakwa dan saksi RAHMADI pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, IWAN menelfon saksi RAHMADI dan mengatakan "Udah sampai belum?" dan dijawab oleh saksi RAHMADI "Udah" lalu IWAN berkata "Tolong angkat telpon WA di HP Trio", selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADI membuka bungkus yang dititipkan oleh IWAN melalui temannya tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa dan saksi RAHMADI ganja tersebut seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat, setelah dilihat lalu ganja tersebut disimpan oleh terdakwa disebelah meja belajar di kamar didalam rumahnya;

----- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba saksi RAHMADI PUTRA Bin RAZUAN ISMIR (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan mengatakan "Rio melah ikut abang, disuruh IWAN (Narapidana yang berada di LP Bentiring) nemui kawannya", lalu terdakwa bertanya, "dimana arahnyo?" lalu dijawab saksi RAHMADI "Arahnyo di SMP 22 arah Bentiring", kemudian terdakwa dan saksi RAHMADI pergi menggunakan Sepeda motor ke arah Bentiring, sesampainya di Bentiring saksi RAHMADI turun dari motor dan menunggu teman IWAN datang, tidak lama kemudian teman IWAN datang dengan menggunakan sepeda motor dan menghampiri terdakwa dan saksi RAHMADI, lalu teman IWAN langsung memberikan bungkus plastik tersebut kepada terdakwa yang katanya adalah Narkoba jenis ganja yang dititipkan oleh IWAN kemudian oleh saksi RAHMADI ganja tersebut diambilnya dari tangan terdakwa lalu diletakkan saksi RAHMADI dimotor yang ia ia kendaraanya tepatnya bagian depan bawah kaki, setelah itu terdakwa dan saksi RAHMADI pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju kerumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, IWAN menelfon saksi RAHMADI dan mengatakan "Udah sampai belum?" dan dijawab oleh saksi RAHMADI "Udah" lalu IWAN berkata "Tolong angkat telpon WA di HP Trio", selanjutnya terdakwa dan saksi RAHMADI membuka bungkus yang dititipkan oleh IWAN melalui temannya tersebut dan setelah dibuka oleh terdakwa dan

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RAHMADI ganja tersebut seluruhnya berjumlah 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat, setelah dilihat lalu ganja tersebut disimpan oleh terdakwa disebelah meja belajar dikamar didalam rumahnya;

----- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa kantong plastik warna putih yang berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat dan diketemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) diatas lemari baju kamar terdakwa.

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 808/10687.00/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 700,41 (tujuh ratus koma empat puluh satu) gram;

----- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01 . 03.89.10.17.2621 tanggal 10 Oktober 2017, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Yurneli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEEMPAT

----- Bahwa ia terdakwa RAHMADY PUTRA Bin RAZUWAN ISMIR, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama diatas, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelum tertangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar pukul 20.00 Wib, telah menggunakan Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan saksi TRIO YULIANSYAH Bin ABDULLAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi TRIO YULIANSYAH Bin ABDULLAH yang beralamat di Jalan Rinjani No.14 Rt.10 Rw.03 Kel. Jembatan Kecil Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dengan cara terdakwa menyiapkan bong dan shabu terlebih dahulu, kemudian terdakwa meletakkan shabu tersebut diatas kaca pirek yang sudah terpasang di Bong tersebut, kemudian terdakwa membakar shabu yang berada dikaca pirek tersebut menggunakan korek api gas yang terpasang sumbu dan menghisap pipet yang terpasang di bong tersebut terdakwa hisap seperti orang merokok secara bergantian dengan saksi RAHMADI PUTRA Bin RAZUAN ISMIR ;

----- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah selama ± (satu) bulan, perasaan terdakwa setelah menggunakannya badan merasa lebih segar, lebih bersemangat, tidak bisa tidur dan terdakwa lebih tenang tetapi apabila terdakwa tidak menggunakan narkotika jenis shabu tersebut badan terdakwa menjadi lemas dan kurang bersemangat.

----- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh Anggota Dit Res Narkoba Polda Bengkulu terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa kantong plastik warna putih yang berisi 8 (delapan) paket Narkotika jenis ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas warna coklat dan dibalut lakban warna coklat, 2 (dua) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas warna putih dan 2 (dua) buah lakban warna coklat dan diketemukan juga 1 (satu) set alat hisap shabu (Bong) diatas lemari baju kamar terdakwa;

----- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 808/10687.00/2017 tanggal 06 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh BUSRA ADRIANTO selaku An. Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa berat bersih barang bukti seluruhnya : 0,11 (nol koma sebelas) gram.

----- Berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.01.03.89.10.17.2620 tanggal 10 Oktober 2017,, yang ditandatangani Manajer Teknis Dra. Firni, Apt.M.Kes dan Penguji Yurneli setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) Mentafetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

-----Bahwa terdakwa menggunakan/memakai Narkotika Golongan I, tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rabuwansyah S.Sos Bin Hardi Emron

- Bahwa saksi bersama anggota tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibungkus plastik permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya dibeli saksi Trio Yuliansyah dari Iwan (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi Trio Yuliansyah dengan mentransfer ke rekening BCA atas nama Yesi Oktavia ;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi Trio Yuliansyah menerima sms untuk mengambil shabu yang dipesannya di sekitaran POM Bensin Panorama di bawah reklame Jhon Letter di dalam permen kiss dibungkus kotak rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa untuk mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian menangkap saksi Trio Yuliansyah dan Terdakwa ketika baru mengambil shabu yang dipesannya kepada Iwan ;
- Bahwa setelah ditangkap selain menemukan 1 (satu) paket shabu, saksi Trio Yuliansyah mengaku masih menyimpan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



narkotika jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna cokelat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi Trio Yuliansyah ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;

- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang terima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian ganja disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi Yuliantoni Bin Zulkifli

- Bahwa saksi bersama anggota tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dibungkus plastik permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa shabu tersebut sebelumnya dibeli saksi Trio Yuliansyah dari Iwan (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi Trio Yuliansyah dengan mentransfer ke rekening BCA a.n Yesi Oktavia ;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi Trio Yuliansyah menerima sms untuk mengambil shabu yang dipesannya di sekitaran POM Bensin di Panorama di bawah reklame



Jhon Letter di dalam permen kiss dibungkus kotak rokok Sampoerna Mild ;

- Bahwa untuk mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim kemudian menangkap saksi Trio Yuliansyah dan Terdakwa ketika baru mengambil shabu yang dipesannya kepada Iwan ;
- Bahwa setelah ditangkap selain menemukan 1 (satu) paket shabu, saksi Trio Yuliansyah mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna cokelat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi Trio Yuliansyah ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang terima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Benteng Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. Saksi Junaidi Bin Pingai

- Bahwa saksi bersama anggota tim Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017, sekira pukul 22.30 wib, di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



bening dibungkus plastik permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa shabu tersebut sebelumnya dibeli saksi Trio Yuliansyah dari Iwan (Narapidana Lapas Bentiring) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh saksi Trio Yuliansyah dengan mentransfer ke rekening BCA a.n Yesi Oktavia ;
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi Trio Yuliansyah menerima sms untuk mengambil shabu yang dipesannya di sekitaran POM Bensin di Panorama di bawah reklame Jhon Letter di dalam permen kiss dibungkus kotak rokok Sampoerna Mild ;
- Bahwa untuk mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama Tim kemudian menangkap saksi Trio Yuliansyah dan Terdakwa ketika baru mengambil shabu yang dipesannya kepada Iwan ;
- Bahwa setelah ditangkap selain menemukan 1 (satu) paket shabu, saksi Trio Yuliansyah mengaku masih menyimpan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) paket yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna cokelat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi Trio Yuliansyah ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang diterima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi Trio Yuliansyah Bin Abdullah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di bawah merk reklame Jhon Letter ;
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan saksi kepada Iwan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika akan mengambil shabu tersebut saksi mengajak Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, saksi mengakui masih menyimpan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna cokelat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan pengeledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi yang diterima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan Iwan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Rahmady Putra Bin Razuwan Ismir** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Trio Yuliansyah telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkoba ;

- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di bawah merk reklame Jhon Letter ;
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan saksi Trio Yuliansyah kepada Iwan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika akan mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Trio Yuliansyah dan Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu saksi Trio Yuliansyah mengakui masih menyimpan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna coklat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang diterima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dalam bungkus plastik permen kiss di dalam kotak rokok;
- 1 (satu) paket besar narkoba jenis ganja dibungkus isolasi coklat;
- 4 (empat) paket sedang narkoba jenis ganja dibungkus isolasi coklat ;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas coklat ;
- 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih ;

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus sisa batang ganja ;
- 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;
- 4 (empat) buah kaca pirek ;
- 2 (dua) buah isolasi kuning ;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Rahmady Putra Bin Razuan Ismir bersama saksi Trio Yuliansyah telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di bawah merk reklame Jhon Letter ;
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan saksi Trio Yuliansyah kepada Iwan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika akan mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi Trio Yuliansyah dan Terdakwa ditangkap kemudian diinterogasi oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu saksi Trio Yuliansyah mengakui masih menyimpan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna coklat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna coklat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;
- Bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang diterima melalui

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa ganja tersebut sengaja dititipkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;
- Bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kumulatif, Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan Ketiga melanggar pasal 11 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Rahmady Putra Bin Razuwan Ismir** ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di bawah merk reklame Jhon Letter ;

Menimbang, bahwa shabu tersebut adalah pesanan saksi Trio Yuliansyah kepada Iwan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ketika akan mengambil shabu tersebut saksi Trio Yuliansyah mengajak Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak memiliki izin untuk menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yaitu pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” telah dipertimbangkan dan terpenuhi dalam mempertimbangkan Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada Dakwaan Pertama tersebut maka unsur “Setiap Orang” dalam Dakwaan Ketiga ini juga telah terpenuhi ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 Oktober 2017 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Merapi Rt 06 Rw 01, Kel. Panorama, kec. Singaran Pati Kota Bengkulu Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah telah ditangkap oleh anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu atas dugaan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap selain ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus permen kiss di dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang terletak di bawah merk reklame Jhon Letter yang merupakan pesanan saksi Trio Yuliansyah kepada Iwan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) juga ditemukan 8 (delapan) paket ganja yang masing-masing terdiri dari 5 (lima) paket dibungkus kertas warna cokelat dibalut lakban, 2 (dua) paket dibungkus kertas warna cokelat dan 1 (satu) paket dibungkus kertas warna putih dan selain itu ketika dilakukan penggeledahan di kamar saksi ditemukan 1 (satu) set alat isap shabu atau bong di atas lemari baju ;

Menimbang, bahwa ganja tersebut sebelumnya dititipkan oleh Iwan kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah yang diterima melalui teman Iwan pada hari Kamis 28 September 2017 di dekat SMP Negeri 22 Bentiring Kota Bengkulu ;



Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah mengambil ganja tersebut kemudian disimpan di sebelah meja belajar di kamar saksi Trio Yuliansyah ;

Menimbang, bahwa ganja tersebut sengaja ditiptkan untuk sementara waktu kepada Terdakwa dan saksi Trio Yuliansyah ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun saksi Trio Yuliansyah tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis shabu dan jenis ganja tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan dari dalam tahanan, maka dalam amar



putusan diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 112 ayat (1) dan pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Rahmady Putra Bin Razuwan Ismir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai atau Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dan Dalam Bentuk Tanaman** sebagaimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)**, apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening dalam bungkus plastic permen kiss di dalam kotak rokok;
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja dibungkus isolasi coklat;
 - 4 (empat) paket sedang narkotika jenis ganja dibungkus isolasi coklat ;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas coklat ;
 - 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas putih ;
 - 1 (satu) bungkus sisa batang ganja ;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap bong ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Pidana Nomor 646/Pid.Sus/2017/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah kaca pirek ;
- 2 (dua) buah isolasi kuning ;
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna hitam;
- 2 (dua) unit HP Samsung lipat warna putih ;
- 1 (satu) buah plastic warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 1 Februari 2018 oleh kami SLAMET SURIPTO, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, IMMANUEL, SH.,MH., dan BOY SYAILENDRA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARNETI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri SRI RAHMI GUSTIANI, SH.MH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

dto

IMMANUEL, SH.MH

dto

BOY SYAILENDRA, SH

Hakim Ketua Tersebut

dto

SLAMET SURIPTO, SH.MHum

Panitera Pengganti

dto

HARNETI, SH